

**ANALISIS PENDAPATAN BAGI HASIL PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS KI AGENG
PANDANARAN SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

RIFQI AJI AFRIANTO
132311121

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X No. 19
Kaliwungu Kendal

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum

Bangetayu Regency No. A, 16, Rt. 9/I
Bangetayu Wetan, Genuk

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rifqi Aji Afrianto

NIM : 132311121

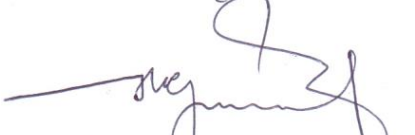
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan
Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rifqi Aji Afrianto
NIM : 132311121
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan
Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

28 Desember 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 7 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Drs. H. Moh. Solek, M.Ag.

NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1 003

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 19670117 199703 1 001

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 19760615 200501 1 005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Ayah Dan Ibu Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Abdul Khalim) dan Ibundaku (Fujiningsih) tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Kakak dan adik Tercinta

Kepada kakakku Raihan Aji Zaefani... ”Bro, Adekmu yang paling kece ini bisa wisuda juga kan nyusul wisudamu, Makasih ya buat segala dukungan doanya. dan Adikku Adnan Nur Fadlillah Sekarang giliran adik kamu biar cepet nyusul wisuda. Kebayangkan gimana bahagianya Orangtua kita dirumah lihat foto anaknya pakai toga semua.

Sahabat-Sahabat Tersayang

Terimakasi buat sahabat dekatku Lala, Detty, Milla, dan Dwi Layla, Teman-teman kelas MU D 2013 dan tak lupa kepada teman-teman Muamalah Angakatan 2013 yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah di setiap penulis merangkai kata-kata untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. *Aamiin*

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Agustus 2017

Deklarator



Rifqi Aji Afrianto

NIM. 132311121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘ –	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	– ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعقدين	ditulis <i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	ditulis <i>‘iddah</i>

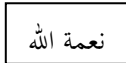
III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis <i>hibah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain, Ditulis t:
ditulis *ni'matullah*



ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya pengembangan produk ekonomi syariah ikut mewarnai dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, akan tetapi adanya lembaga keuangan syariah belum tentu seutuhnya berprinsipkan secara syariah. Salah satunya pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang yang menggunakan prinsip bagi hasil yang sama dengan lembaga keuangan non syariah. Dimana nisbah bagi hasil untuk koperasi tersebut diambil 2% dari jumlah pinjaman bukan dari keuntungan usahanya. Serta pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* tidak dicantumkan persentasenya dalam kontraknya. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang”. Rumusan masalah: (1) bagaimana analisis pendapatan bagi hasil *mudharib* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang? (2) bagaimana analisis pendapatan bagi hasil *shohibul maal* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan/ implementasi (dikatakan undang-undang dengan studi kasus) yang biasa disebut jenis penelitian non doktrinal. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara ketua KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, tokoh Dewan Pengawas Syariah, dan dokumentasi dari KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *mudharabah*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya plafond yang diberikan, karena semakin besar plafond yang diterima *mudharib* pendapatan bagi hasilnya tetap terpengaruh dari keuntungan usaha yang diperoleh. *Kedua*, pendapatan bagi hasil untuk *shohibul maal* semakin besar plafond yang diberikan kepada anggota semakin besar nisbah bagi hasil yang didapat oleh koperasi, dan begitu sebaliknya apabila plafond yang diberikan kepada anggota kecil semakin kecil pula pendapatan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

Kata Kunci

(*mudharabah, pendapatan, bagi hasil*)

KATA PENGANTAR



Rasa Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasullullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang***”.

Di sektor keuangan, lembaga keuangan syariah telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya pengembangan produk ekonomi syariah ikut mewarnai dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, akan tetapi adanya lembaga keuangan syariah belum tentu seutuhnya berprinsipkan secara syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah masih sama prinsipnya dengan lembaga keuangan non syariah pada umumnya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui prespektif Islam mengenai pendapatan bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dikaitkan pada undang-undang ataupun fatwa-fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* mengenai kepastian keabsahan produk pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Selain itu skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam progam

studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulis skripsi.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Afif Noor, S.Ag, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepala kantor KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dan semua karyawan yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
5. Keluarga besar terutama Ayah dan Ibu tercinta, kakak dan juga adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
7. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 10 Agustus 2017
Penulis

Rifqi Aji Afrianto
132311121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II GAMBARAN TENTANG *MUDHARABAH*

A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	26
C. Jenis <i>Mudharabah</i>	29
D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	30

E. Implementasi <i>Mudharabah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah	34
1. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
2. Praktik Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	39
3. Menentukan Nisbah	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KSPPS KI AGENG PANDANARAN SEMARANG	
A. Profil KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang	44
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang	44
2. Visi dan Misi	46
3. Struktur Organisasi	48
4. Tugas dan Wewenang Karyawan	49
B. Produk di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang .	54
C. Praktik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang	63
BAB IV ANALISIS PENDAPATAN BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS KI AGENG PANDNARAN SEMARANG	
A. Analisis Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharib</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang	72
B. Analisis Pendapatan Bagi Hasil <i>Shohibul maal</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan umat manusia untuk bermuamalah secara benar dan baik yang telah ditetapkan sesuai syariatnya. Semua yang diajarkan untuk bermuamalah telah tertuang dalam al-Qur'an maupun Hadits secara baik dan benar. Mulai dari mendapatkan sebuah usaha, mengelola usaha, sampai mengakhiri usaha tersebut harus sesuai dengan syariat islam.

Warga Indonesia yang mayoritas penduduknya islam telah memberikan ruang cukup luas demi kemajuan islam itu sendiri, diantaranya peluang yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis atau usaha yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu al-Qur'an maupun Hadits telah mencantumkan hukum yang baik dan benar dalam bermuamalah.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Selain itu dalam perspektif ekonomi perkembangan ekonomi tidak hanya dilandasi kepentingan bisnis semata. Akan tetapi dilandasi pula oleh nilai-nilai yang dianut oleh para pelaku. Pelaku ekonomi yang beragam islam yang melandasi kegiatan ekonominya pada nilai-nilai yang dianutnya yang tertuang dalam ajaran-ajaran agama (syariah).¹

Seiring perkembangan zaman wacana ekonomi Islam atau Syariah di tengah-tengah masyarakat, fiqh muamalah menjadi bahan diskusi terus menerus. Persoalan yang selalu mengemuka adalah apakah fiqh muamalah persoalan hukum ataukah persoalan ekonomi? Apa lagi di dalam istilah “muamalah” tersebut memang terkandung dua sisi, ekonomi dan hukum. Dari sisi bahwa, di dalam muamalah di bahas tentang berbagai macam tehnik transaksi dalam hubungannya dengan aktifitas melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka muamalah erat dengan isu-isu ekonomi. Namun dari sisi lain juga dalam muamalah digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut dapat dianggap sah, maka muamalah erat dengan isu-isu hukum.²

¹ Johan Arifin, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, (Semarang: Walisongo Press. 2010), hlm. 3

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 1

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.³ Sejak munculnya bank syariah maka propogandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Namun praktik bank syariah belum sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa. Dengan demikian, bank syariah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.

Dengan datangnya krisis ekonomi sekaligus krisis keuangan pada tahun 1997 menerjang dan memporakporandakan sistem perbankan nasional justru membawa pengaruh positif terhadap perkembangan perbankan syariah, karena bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu bertahan terhadap krisis yang menerpa. Kondisi ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pada bank syariah pelaku bank syariah untuk meneruskan usahanya tidak hanya dari masyarakat menengah ke atas tetapi masyarakat menengah ke bawah. Dari sini muncul gerakan untuk lebih memperdayakan

³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999). hlm. 278

masyarakat menengah ke bawah dan diciptakan lembaga keuangan yang mampu menjangkaunya, maka dari itu muncul lembaga keuangan mikro syariah yang sekarang disebut BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “*Baitul Maal Wat Tamwiil*” yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur’an. Sementara disisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan ijma’, seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan riba yang diharamkan al-Qur’an itu? Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala lini kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi.⁴

BMT berdiri dengan gagasan fleksibel dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan

⁴ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 1

ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁵ BMT sebagai lembaga keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.⁶ Yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya... (Q.S. Al-Baqarah: 282)*

⁵ Johan Arifin, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, (Semarang: Walisongo Press. 2010), hlm. 5

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, MUI Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 54

Jadi ketika kita membuat perjanjian apapun, sebagai contoh bermuamalah sebaiknya kita menuliskan perjanjian tersebut sebagai bukti bahwa adanya perjanjian. Ketika mengalami masalah surat perjanjian tersebut sebagai bukti bahwa telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah bersepakat.

Selain dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi BMT sekarang mengembangkan jasa pembiayaan, salah satunya pembiayaan *mudharabah*, Pada hakikatnya pembiayaan *mudharabah* itu yang lebih ditekankan pada modal dari *shohibul maal* yang akan dikelola oleh *mudharib* serta pada bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh nanti.

Sistem bagi hasil salah satu sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil pada sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, serta pada aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi

dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁷

Akan tetapi produk pembiayaan *mudharabah* pada kejadian dilapangan yang peniliti tahu ini dalam nisbah bagi hasilnya diambil 2% dari jumlah modal yang diberikan kepada nasabah untuk lembaganya sendiri, padahal secara teori mengenai nisbah bagi hasil harus ditentukan prosentase untuk *mudharib* dan *shohibul maal*. Sehingga praktek yang diterapkan dalam KSPPS Ki Ageng Pandanaran ini sama halnya dalam sistem lembaga keuangan yang bersifat konvensional dan itu bisa dikatakan bunga serta tidak ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai berapa prosentase untuk nasabah. Dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) telah dijelaskan mengenai keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal kemudian bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.⁸ Dengan demikian ketentuan bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng

⁷ Ach. Bakhrul Muchtasib. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*. Melalui <http://ulohtengpay.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>, diakses pada 26 Februari 2017

⁸ FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pandanaran Semarang terdapat perbedaan dengan ketentuan pada fatwa DSN.

Dari permasalahan di atas, dapat digarisbawahi bahwa akad *mudharabah* pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang seharusnya nisbah bagi hasil itu di dapat dari keuntungannya, akan tetapi di lembaga ini mengambil nisbah bagi hasilnya itu dari pokok pembiayaan untuk lembaganya sendiri, sehingga tidak adanya kejelasan mengenai pendapatan nisbah bagi hasil antara *shoibul maal* dan *mudharib* dengan menggunakan perhitungan prosentase. Padahal yang namanya akad *mudharabah* itu adanya bagi hasil, serta ditentukan prosentase antara *shoibul maal* dan *mudharib* itu pada awal akad itu terjadi. Oleh karena itu sebab penulis meneliti persoalan mengenai perhitungan dengan menulis judul skripsi: **Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terhadap beberapa pokok permasalahan yang menurut penulis perlu diungkapkan. Permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Mudharib* pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang?

2. Bagaimana Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Shoibul maal* pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pendapatan Bagi Hasil *Mudharib* pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.
2. Mengetahui Pendapatan Bagi Hasil *Shoibul Mal* pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat:

1. Mengetahui Praktek Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.
2. Mengetahui Pendapatan Bagi Hasil *Mudharib* pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.
3. Mengetahui Pendapatan Bagi Hasil *Shoibul Maal* pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

E. Telaah Pustaka

Pada hakikatnya pengertian dari *mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dimana dana 100% dari *shohibul maal*. Sedangkan *mudharib*

hanya sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Kajian tentang *mudharabah* banyak kita jumpai dalam buku yang mengkaji tentang perbankan syariah, untuk membantun penelitian tentang *mudharabah* terdapat beberapa skripsi yang akan dijadikan telaah pustaka diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi dari Laili Tsulutsul Uula Darobi NIM: 12380058, skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta ” serta Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa pihak BMT UMMAT Wonosari yang menerapkan pengambilan marjin atau keuntungan yang prosentasenya dihitung berdasarkan jumlah nominal pokok pembiayaan itu hukumnya belum sesuai pada Hukum Islam, karena keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT dan menggunakan jaminan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi jika dilihat dari kemaslahatan bersama antara pihak BMT dengan nasabah penetapan keuntungan diawal transaksi dan menggunakan jaminan itu diperbolehkan, karena jika adanya kerugian pada saat

pembiayaan mudharabah untuk mengantisipasi tidak merugiakan banyak orang yang terlibat didalamnya.⁹

Kedua, Skripsi dari Hoirul Anwar NIM: C02209066, Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin dalam Pembiayaan *Mudharabah* Mikro "(Study Kasus di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo)" dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa penentuan Margin pembiayaan *Mudharabah* Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode *Margin* keuntungan perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Meskipun secara akad berbeda karena BMT As-Syifa' memberitahukan biaya perolehan dan margin yang diinginkan untuk menghindari ketidak jelasan (*gharar*) dan hal yang tidak diperbolehkan syariat. Sedangkan jika ditinjau perspektif hukum Islam Penentuan Margin *Mudharabah* Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo kurang sesuai dengan prinsip-

⁹ Laili Tsulutsul Uula Darobi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

prinsip teori *Mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang *Mudharabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”. Supaya produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syariat Islam atau bebas dari unsur riba. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai produk dan akad *Mudharabah* di BMT As-Syifa’.

Dalam pelaksanaan penentuan margin pembiayaan *Mudharabah* Mikro di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo, di harapkan pihak BMT menggunakan mekanisme yang dapat mempertahankan kepatuhan syariah yang telah terpenuhi dengan baik. Hal ini di lakukan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Syariah.¹⁰

Ketiga, skripsi dari Widiyanto NIM: 2101200, Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

¹⁰ Hoirul Anwar, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin dalam Pembiayaan Mudharabah Mikro ”(Study Kasus di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014.

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak sesuai, walaupun rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan resiko. Pertama, KSU Syariah Al-Akhsan tidak 100% membiayai modal anggota tetapi modal diberikan kepada anggota yang sudah mempunyai usaha untuk memperluas usaha atau menambah modalnya. Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan sebesar 2% dari modal yang diberikan. Ketiga, apabila terjadi kerugian pihak KSU Syariah Al-Akhsan tidak bertanggung jawab.¹¹

Keempat, Jurnal Universitas Brawijaya dengan judul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang” oleh Anan dwi Saputro, dari jurnal ini dijelaskan bahwa secara umum

¹¹ Widiyanto, Skripsi: *Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Malang dapat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat dan tidak mengalami suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan. Ada suatu permasalahan dalam produk pembiayaan, kebanyakan bank masih cenderung menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Padahal sebenarnya bank mempunyai produk lain yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yang kita kenal dengan sistem bagi hasilnya, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun alasan dari pihak bank sendiri karena bank masih belum siap menerima resiko yang cukup tinggi dan hal yang mendukung alasan tersebut adalah pihak bank belum bisa mengandalkan tingkat keamanan dari nasabah yang cenderung kurang baik.¹²

Kelima, Jurnal dengan judul Analisis Terhadap Manajemen Dana *Mudharabah* Dalam Perbankan Syari'ah oleh Abdul Ghofur, kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syariah dalam rangka mengelola pendanaan dan pembiayaannya. Hal ini dilakukan agar kehadiran perbankan syariah secara maksimal dapat menjauhi praktek riba. Kedua, Secara ideal akad *mudharabah* ini sudah semestinya menjadi produk andalan perbankan syariah

¹² Anan Dwi Saputro, Jurnal: *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 21 No. 2, 2015.

mengingat fokus penekanannya pada kemitraan. Sebab pada prinsipnya dengan kemiraan ini dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. Ketiga, dalam kenyataannya bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek mudharabah memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif terhadap pengelola modal (*mudharib*) agar dampak kerugian tersebut dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. Keempat, dalam rangka menciptakan kepercayaan ketika melakukan transaksi mudharabah ini, maka diperlukan langkah-langkah awal ke arah saling percaya tersebut, seperti melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif serta pengawasan yang melekat.¹³

Dari sejumlah skripsi dan jurnal di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan tentang *mudharabah* sudah banyak dilakukan tetapi pembahasan mengenai pendapatan bagi hasil *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang belum ada yang membahas.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

¹³ Abdul Ghofur, Jurnal: *Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, 2015.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan/ implementasi (dikatakan undang-undang dengan studi kasus) yang biasa disebut jenis penelitian non doktrinal. Ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang/ kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Dalam hal ini peraturan yang digunakan yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, dikaitkan dengan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Terkait pelaksanaan menentukan nisbah bagi hasil yang

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 5, 2014, hlm. 105-106

ditentukan pada pengambilan 2% pada pokok pembiayaan untuk nisbah bagi hasil KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang pada produk pembiayaan *mudharabah*.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁶ Dengan demikian maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).¹⁷ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.ke-12, 2002, hlm. 107.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁷ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm.147.

kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan cara metode interview (wawancara).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁸ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, majalah atau bulletin, internet dan sebagainya. Atau dengan kata lain, data sekunder ini berupa data dokumenter.¹⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi (bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder):

1) Bahan hukum primer

Pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/admistratif.²⁰ . Data hukum primer dalam penelitian ini yaitu: DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 92.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 143.

2) Bahan hukum sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Data hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai data hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: Jurnal milik Bapak Abdul Ghofur, dengan judul *Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²² Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterikatan dengan lembaga itu, meneliti dokumen-dokumen dan/atau peninggalan yang ada.²³

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141.

²² Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 2003, hlm.47.

²³ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, Cet.ke-10, 1993, hlm. 165

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara.²⁴ Peneliti bertatap muka secara langsung dengan sumber informasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara penelitian ini dilakukan terhadap Pimpinan Kantor kas KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang serta pada anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁵ Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan

²⁴ Consuelo G. Sevilla, *An Introduction to Research Methods*. terj. Alimuddin Tuwu “*Pengantar Metode Penelitian*” Jakarta: UI-Press, Cet.ke-1, 1993, hlm.205.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm.206.

sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Penelitian dengan pola pikir induktif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁶ Data yang dianalisis adalah data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, dan analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperoleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm.93.

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi gambaran tentang *mudharabah* dalam Perspektif Hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat sah *mudharabah*, jenis *mudharabah*, implementasi *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah.

Bab III berisi informasi mengenai praktek *mudharabah* pada KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang. Bab ini terdiri dari: profil KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, produk-produk di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, dan praktek pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

Bab IV berisi analisis pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, yang meliputi analisis pendapatan bagi hasil *mudharib* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dan analisis pendapatan bagi hasil *shoibul maal* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

Bab terakhir yaitu Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN TENTANG MUDHARABAH

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola di mana disepakati di awal keuntungan untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).¹

Berkaitan dengan penamaan *mudharabah*, ada dua pandangan ulama yang sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* diambil dari kata الضرب في الأرض dikatakan ضرب في الأرض berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. Sebagian ulamapun berpendapat lain mengenai *Mudharabah* yang berasal dari kata الضرب, maksudnya masing-masing pihak mendapatkan bagian keuntungan.²

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 149

² Ibid., hlm. 149

Mudharabah disebut juga sebagai *qiradl*, Secara terminologis *mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal 100 % yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Bagi hasil dari hasil kerjasama dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.³ Secara teknik, *mudharabah* adalah kemitraan laba, di mana satu pihak (*shahibbul maal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja.⁴

Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama menggunakan *Mudharabah*, sedangkan yang lain menyebutkan *qiradh*. Secara umum, Para Ulama' dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut:⁵

1. Menurut para fuqaha', *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

³ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2011, hlm. 83

⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 297

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 136-137

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarkan*.

Dari beberapa pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan mengenai *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola dana di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah mempunyai landasan hukum dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma dan qiyas. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:⁶

1. Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...

2. Firman Allah dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara makna mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.

Landasan dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

⁶ Imam Mustofa, hlm. 153

1. Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Artinya: *Dari shalih ibn Suhaib diterima dari bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual.*⁷

2. Hadits Riwayat Al-Daruquthni

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كُنَّا يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي (رواه الدَّارِقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: *Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal qiradh, ucapannya adalah “jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya maka engkau harus menanggung*

⁷ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Jakarta: Al-Birr Press, 314

modalku (jika terjadi apa-apa). (HR. Al-Daruquthni dengan rawi-rawi yang tsiqah)⁸

Hadits di atas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah*. Riwayat yang pertama secara tegas menyebutkan akad *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Sedangkan hadits yang kedua mensyaratkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola maka yang menanggung pengelola. Kedua hadits tersebut menjadi landasan hukum diperbolehkan dan disyaratkannya *mudharabah*, serta apabila terjadinya kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola semua yang menanggung *shaibul maal*.

Adapun landasan *ijma'* ulama' tentang kebolehan *mudharabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudharabah*. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu bisa berkembang. Konsensus itu dapat dilihat pula pada perbuatan Umar ibn Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara *mudharabah*, wahbah Az Zuhayli menjelaskan bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada *musaqah* (kerja sama antara pemilik

⁸ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2015, hlm. 541

sawah atau ladang dengan petani penggarap hasil dibagi menurut kesepakatan.⁹

Selain itu, pensyariatan *mudharabah* dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musaqah*. Namun demikian, sebagian kalangan ulama memasukan qiyas sebagai landasan dalam akad *mudharabah*. Sementara dalam konteks Indonesia, *mudharabah* legalitasnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 238-253.¹⁰

C. Jenis *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqoyyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama' Salafus Saleh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* yang memberikan kekuasaan yang sangat

⁹ Rozalida, , *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 207

¹⁰ Imam Mustofa, hlm. 154

besar.¹¹ Disini *shahibul maal* memberikan kekuasaan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syari'ah dengan modal yang diberikan kepadanya.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa *mudharib* harus berdagang di daerah yang telah ditentukan oleh *shaibul maal* atau harus berdagang yang telah ditentukan atau memberi barang dari orang tertentu.¹²

D. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama' syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam¹³, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul maal*);
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang-barang yang diterima dari pemilik barang (*mudharib*);
3. Akad *Mudharabah* atau *sighat (ijab qabul)*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2013, Hlm. 197-198

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Hlm. 227

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 139

4. Maal, yaitu harta pokok atau modal;
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.¹⁴

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat pada akad *mudharabah*, sebagai berikut rukun-rukunnya:

1. Untuk *shahibul maal* dan *mudharib*, syaratk keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagi majikan dan wakil.
2. *Shigat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka melakukan sebuah kontrak.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*.
4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*.
5. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, pekerja dalam konteks ini berhubungan dengan

¹⁴ Ibid, hlm. 140

manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi: usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul maal*, walaupun madzhab Hanbali membolehkan *shahibul maal* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut. Pemilik dana tidak membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *mudharabah*, yakni keuntungan. *Mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.¹⁵

Sedangkan dalam modal ditetapkan 4 Syarat, yaitu:

1. Modal mesti berupa mata uang yang berlaku dalam muamalah. Penetapan syarat ini disebabkan karena *mudharabah* bagian dari syirkah, sedangkan syirkah itu tidak sah kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan barang dari perlengkapan rumah atau yang diraiyatkan menurut jumhur, sebagai upaya dari pencegahan ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 228-229

2. Harta atau modal diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui maka *mudharabah* menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan modal akan membawa kepada ketidakjelasan keuntungan.
3. Modal mesti sesuatu yang hadir buakn berupa hutang. Tidak sah *mudharabah* atas utang dan harta yang tidak ada secara *ittifaq*
4. Modal diserahkan kepada *mudharib* agar dapat berusaha dengan modal tersebut. Hal ini disebabkan karena harta adalah amanat yang diberikan kepada mudharib. Oleh karena itu *mudharabah* tidak sah kecuali ada penyerahan modal.¹⁶

Keuntungan sendiri disyaratkan:

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya;
2. Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal;
3. Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati;
4. Keuntungan untuk dua orang yang berakad;

¹⁶ Yadi Janwari, hlm. 60

5. Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.¹⁷

Adapun syarat dan rukun mudharabah sebagaimana di jelaskan oleh Majelis Ulama' Indonesia adalah sebagai berikut;¹⁸

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum;
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

E. Implementasi *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

1. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:¹⁹

- a. Tabungan, baik tanggungan biasa ataupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan qurban. Produk tabungan ini didasarkan kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam

¹⁷ Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 210

¹⁸ Fatwa dewan syariah nasional, no: 07/DSN-MUI/VI/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

¹⁹ Muhammad kholiluzair, *Rekontruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: CSIF, 2015, hlm. 255

fatwa ini yang dimaksud tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Deposito, baik deposito biasa atau deposito spesial, dimana dana yang dititipkan di LKS khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Pada fatwa ini yang dimaksud deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan LKS.

Akad *Mudharabah* pada pembiayaan ini, yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank. Sementara itu yang bertindak sebagai *mudharib* adalah LKS. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pembagian

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad ketika pembukaan rekening.²⁰

Secara sederhana *mudharabah* pada sisi funding ini bersifat invertasi. *Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua yaitu LKS yang bertindak sebagai *mudharib* yang menerima dananya, yang mana *mudharib* boleh memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syari'ah islam.²¹

Sementara itu, pada sisi *financing*, *mudharabah* pada LKS diterapkan pada pembiayaan *mudharabah*. Baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus. Produk pembiayaan *mudharabah* ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh).

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

²⁰ Rozalinda, hlm. 212-213

²¹ Irfan Fahmi, *Managemen Perbankan Konvensional dan Syari'ah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 40

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Sesuai dengan *prinsip mudharabah*, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Begitu pula dengan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

2. Praktik Pembiayaan *Mudharabah*

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun *syirkah* atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli maka bank akan mendapatkan margin keuntungan pembagiannya tidak begitu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan yang cukup rumit.²²

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu: (a) nisbah bagi hasil yang disepakati, (b) tingkat keuntungan bisnis actual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.²³

3. Menentukan Nisbah

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau

²² Imam Mustofa, hlm. 164

²³ *ibid*, hlm. 164

tingkat *retrun* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.²⁴

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyaarakah*.²⁵

Pembagian nisbah bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian laba (*profit sharing*) atau pembagian pendapatan (*revenue*

²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 209

²⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 145

sharing). Pembagian laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Selain itu, pembagian pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.²⁶

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqaah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah mutlaqaah*

Pembiayaan *mudharabah mutlaqaah* adalah pembiayaan yang memiliki dana tidak diminta syarat, kecuali syarat untuk berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk ini nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (ERP). ERP diperoleh berdasarkan tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, serta dihitung dari nilai *required profit rate* (RPR) yang berlaku dibank yang bersangkutan.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 318

b. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

Pada pembiayaan jenis ini, nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat lain di luar syarat kebiasaan *mudharabah*.

Menentukannya nisbah bagi hasil itu berasal dari pembagian keuntungan, untuk memvalidasinya *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak serta pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Syariah islam tidak menetapkan proporsi tertentu, melainkan memberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama dan mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Selain itu mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul maal*.²⁷

Namun demikian, mereka tidak membolehkan mengalokasi keuntungan secara menentukan suatu jumlah yang tetap untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat prosentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp.

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 64

100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan atau terhadap syarat bahwa 20% dari modal harus menjadi bagian *shahibul maal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40% dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul maal* dan 60% menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KSPPS KI AGENG PANDANARAN SEMARANG

A. Profil KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

Pada tahun 1998 adanya program pemerintah yang diberi nama P3T (Program Penanggulangan Pekerja Trampil), dimana pada saat itu terjadinya krisis moneter secara nasional dan PHK secara besar-besaran serta atas keprihatinan tokoh masyarakat mugassari karena keadaan ekonomi karena sedang terjadi krisis moneter maka dibentuklah lembaga keuangan syariah yang disepakati oleh jamaah masjid Ar-Rohmah.

Pada dasarnya untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan itu adanya kebijakan program dari pemerintah untuk menjadikan sebuah lembaga modal awal minimal harus Rp. 8.000.000 yang dibuka di rekening Bank Muamalat serta mempunyai karyawan minimal 8 orang yang telah ditraining oleh pihak pemerintah. Karyawan mendapatkan gaji selama 7 bulan oleh pemerintah selanjutnya dipekerjakan pada lembaga keuangan masing-masing yang ditempatkan.

Di samping itu belum ada komitmen dan lembaga perbankan untuk menciptakan usaha yang lebih adil untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Bunga bank juga menjadi dasar operasional perbankan (Konvensional) juga masih menjadi perbedaan di kalangan umat islam. Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba memikirkan bentuk alternatif sebagai wujud peran serta dalam pembangunan masyarakat. Akhirnya disepakati untuk merintis berdirinya Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) berkantor di Balai RW 1 Kelurahan Mugassari Semarang.

Hal tersebut menjadikan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang sebagai jembatan antara umat islam yang mempunyai dan berlebih dan umat islam yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran mulai beroperasi mulai tanggal 1 Oktober 1998, pada saat itu masih bentuk Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3) dengan modal awal sebesar Rp. 12.000.000,00.

Sebelum KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang memberikan produk simpan pinjam pada anggota, terlebih dahulu menjual sembako untuk kebutuhan masyarakat sekitar. KSPPS Ki Ageng Pandanaran menjual sembako lebih awal karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Tahun 2003 Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang telah disahkan oleh menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan nomor : 180.08/250. Tanggal 7 Mei 2003 menjadi titik balik dari perkembangan KSPPS Ki Ageng Pandanaran, dibawah pengurus baru, BMT kini dapat berkembang dengan baik, karena pengurus dan anggota koperasi saling bahu membahu untuk memajukan BMT yang mereka cintai.

Nama KSPPS Ki Ageng Pandanaran diambil atas dasar letaknya selain didaerah pandanaran juga dekat dengan makam Ki Ageng Pandanaran. Maka dari itu nama lembaga tersebut diberi nama seperti hal tersebut. Kemudian pada bulan Desember 2016 karena tuntutan dari OJK nama BMT Ki Ageng Pandanaran berubah menjadi KSPPS Ki Ageng Pandanaran.

2. Visi dan Misi

a. Visi

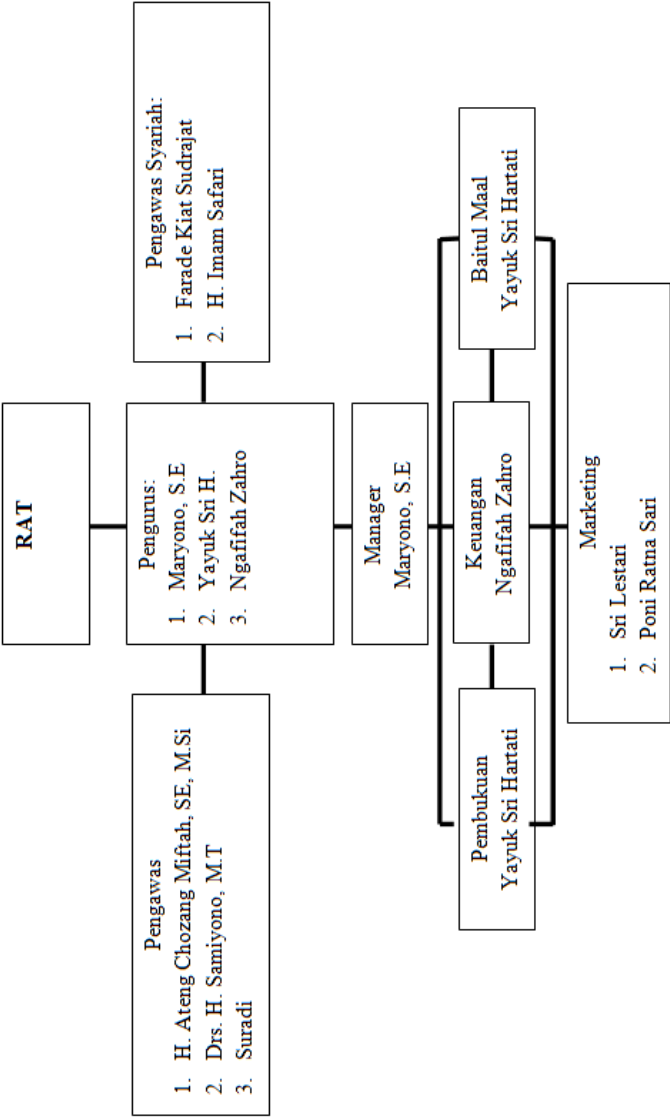
Menjadi lembaga keuangan syariah yang professional dan dapat mensejahterakan ekonomi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan kepercayaan umat.

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan lingkungan sekitar kerja pada umumnya.

- 2) Mengembangkan usaha produktif bagi anggota dan masyarakat sekitar di kota semarang.
- 3) Bekerja secara professional, amanah, ikhlas, dan sesuai dengan kaidah syariah.

3. Struktur Organisasi³



³ Dokumentasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, hlm. 18

- a. Nama : Maryono
 Tempat/tgl lahir : Semarang, 31 Januari 1970
 Alamat : Karang Lo Raya, Rt 002/ RW 004, Gemah,
 Pedurungan
 Jabatan : Ketua KSPPS Ki Ageng Pandanaran
 Semarang
- b. Nama : Yayuk Sri Hartati, S. Ag
 Tempat/tgl lahir : Semarang, 25 Mei 1971
 Alamat : Jl. Mugas Dalam No. 5, RT 04/1,
 Mugassari, Semarang
 Jabatan : Sekretaris
- c. Bendahara :Ngafifah Zahro
 Tempat/tgl lahir : Kebumen, 17 April 1978
 Alamat : Jl. Mugas Dalam no 15, RT 04/01,
 Mugassari, Semarang
 Jabatan : Bendahara

4. Tugas dan Wewenang Karyawan

- a. Ketua Pengurus
 - 1) Menyelenggarakan RAT
 - 2) Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk
mendapat persetujuan Rapat Anggota
 - 3) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Koperasi
KSPPS Ki Ageng Pandanaran
 - 4) Mensosialisasikan Koperasi KSPPS Ki Ageng
Pandanaran

- 5) Menyelenggarakan Rapat Pengurus untuk :
 - a) Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran
 - b) Menentukan dan membuat kebijakan strategi Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran
 - 6) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran
- b. Sekertaris
- 1) Menyusun konsep surat-surat keluar (ekstern) dan ke dalam (intern) dari Pengurus.
 - 2) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan Ketua Pengurus Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran.
 - 3) Menyampaikan amanat dari ketua dalam pertemuan apabila Ketua berhalangan hadir.
 - 4) Menyerap dan menyampaikan aspirasi anggota koperasi.
 - 5) Menerima masukan (saran dan kritik) yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
 - 6) Menyusun konsep kebijakan (policy) pengurus atas Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran.
- c. Bendahara
- 1) Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh Manager yang nantinya akan dibahas dalam RAT.

- 2) Memberikan masukan / saran atas anggaran yang diajukan Manager.
 - 3) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus.
 - 4) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang investasi.
 - 5) Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan Manager
 - 6) Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit.
- d. Dewan Pengawas
- 1) Menelaah (*mereview*) semua kegiatan dan peraturan koperasi yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum, Kesyarifan dan peraturan lain yang berlaku, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur- unsur yang melanggar kepatuhan (*misconduct*).
 - 2) Memantau dan mengawasi tentang pola pelaksanaan manajemen di bidang kesyarifan.
 - 3) Menelaah (*mereview*) masalah perilaku manajemen / karyawan yang menyangkut :
 - a) Pelaksanaan Konsep Syarifah
 - b) Benturan kepentingan
 - c) Melanggar kepatuhan (*misconduct*)
 - d) Melakukan kecurangan
 - e) Manipulasi (fraud)

- 4) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
 - 5) Meneliti laporan keuangan BMT.
- e. Manager
- 1) Bertanggung Jawab Kepada: Pengurus, RAT
(Rapat Anggota Tahunan)
 - 2) Berwenang Terhadap : Pembiayaan, Bagian Unit
Sembako, Pembukuan, Kasir
- f. Bagian Pembiayaan
- 1) Menerima permohonan kredit serta mempersiapkan memorandum usulan kredit.
 - 2) Melakukan survey kepada anggota pengajuan kredit.
 - 3) Memantau , mendata kesehatan pengangsuran debitur.
 - 4) Menyusun rencana dan target pembiayaan.
 - 5) Membuat laporan realisasi pembiayaan.
 - 6) Memberi persetujuan pembiayaan.
 - 7) Mencari anggota baru dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat (anggota simpanan)
 - 8) Membuat bagi hasil simpanan setiap bulannya.
 - 9) Membukukan semua transaksi baik transaksi pembiayaan maupun simpanan.
 - 10) Mengadministrasi angsuran pembiayaan.
 - 11) Melayani angsuran pembiayaan.

- 12) Mengadministrasi data anggota.
- 13) Melayani penerimaan serta penarikan dana dari dan ke anggota.
 - a) Menginput transaksi ke komputer.
 - b) Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas.
 - c) Melayani pembukaan rekening simpanan, transaksi dan penutupan rekening simpanan.

g. Bagian Pembukuan

- 1) Membukukan semua transaksi keuangan sesuai dengan manual akuntansi.
- 2) Menjurnal transaksi / kegiatan keuangan harian.
- 3) Mengadministrasi seluruh dokumen yang berhubungan dengan bagian pembukuan.
- 4) Membuat laporan keuangan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, tahunan).

h. Marketing

- 1) Mencari pelanggan baru untuk memperluas jaringan (terutama diwilayah Mugassari).
- 2) Mencari order / pesanan dari para pelanggan.
- 3) Menarik dana (piutang sembako)
- 4) Bertanggungjawab mengantar pesanan pelanggan.
- 5) Memantau dan mendata pelanggan yang macet tagihannya.

- 6) Melakukan survey terhadap pelanggan baru yang layak untuk mendapat pinjaman barang.
 - 7) Menarik dana masyarakat baik berupa simpanan harian maupun deposito.
- i. Kasir/Teller
- 1) Melayani penerimaan serta penarikan dana dari dan ke anggota.
 - 2) Menginput transaksi ke komputer.
 - 3) Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas
 - 4) Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas.

B. Produk di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

KSPPS Ki Ageng Pandanaran merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun produk simpanan (penghimpunan dana) yang terdapat di KSPPS Ki Ageng Pandanaran yaitu:

1. Simpanan Wajib yaitu simpanan yang diwajibkan kepada setiap anggota yang besarnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dipertama menjadi anggota dan selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh

Ribu Rupiah) setiap bulan. Umumnya simpanan ini digabung dengan angsuran pembiayaan serta dapat diambil ketika anggota keluar dari KSPPS secara keanggotaannya.

2. Simpanan Pokok yaitu simpanan sebagai tanda keanggotaan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran, besarnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dipertama menjadi anggota dan selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulan. Besaran simpanan ini relatif kecil sebagai komitmen manajemen koperasi untuk memberi kesempatan terutama kepada masyarakat tidak mampu agar menjadi anggota koperasi dan merasakan manfaat menjadi anggota koperasi serta dapat diambil ketika anggota keluar dari KSPPS secara keanggotaannya.
3. Simpanan Sukarela yaitu simpanan yang besarnya pertama sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya minimal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), akad yang digunakan adalah akad *Wadiah Yad Dhomanah*, atau titipan dimana simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu.
4. Simpanan Berjangka yaitu simpanan yang waktu pengambilannya sesuai perjanjian yang disepakati. Tersedia dalam 4 pilihan jangka waktu, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Simpanan ini

menggunakan akad *Mudharabah*, atau Bagi Hasil. Anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan KSPPS Ki Ageng Pandanaran setiap bulan. Akan tetapi besaran pokok pertama minimal sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah disimpan di BMT selama 6 bulan.

5. Simpanan Qurban yaitu simpanan yang dirancang untuk memenuhi dan memudahkan anggota dalam mewujudkan niat baiknya untuk ber qurban. Akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah Yad Dhomanah* atau titipan. Penarikan simpanan ini hanya bisa di lakukan pada saat menjelang menunaikan ibadah qurban, namun setorannya dapat dilakukan setiap saat. Besaran setoran yang dilakukan minmal sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Setiap Bulan.
6. Simpanan Lebaran yaitu simpanan untuk rencana lebaran yang besar simpanan minimal Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dapat diambil ketika bulan Ramadhan, akan tetapi ketika diambil bukan berupa uang melainkan berbentuk barang.

Adapun beberapa Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan simpanan- kehilangan buku simpanan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran antara lain :

1. Anggota
 - a. Anggota mengisi formulir atau surat keterangan Buku Simpanan hialang, (permohonan bisa diperkuat oleh surat keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat, dan menyertakan identitas diri yang sah seperti KTP atau SIM.
 - b. Selanjutnya berkas-berkas permohonan diteruskan kepada Staff Administrasi Simpanan melalui Kasir untuk di verifikasi datanya.
2. Kasir
 - a. Melakukan verifikasi tandatangan pada formulir permohonan anggota.
 - b. Jika sesuai meneruskan permohonan tersebut kepada Staf Administrasi Tabungan
3. Staff Administrasi Simpanan
 - a. Berdasarkan permohonan tersebut, Staf Administrasi simpanan mengambil file pembukaan tabungan a.n. anggota yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan terhadap permohonan dan identitas diri anggota
 - b. Bila identitas tidak cocok, kembalikan kepada anggota untuk konfirmasi ulang.
 - c. Bila cocok, staf Administrasi Simpanan akan memproses pembukaan baru (jika anggota masih berkeinginan untuk melanjutkan kerja sama lagi).

Pembukaan dilakukan dengan memberikan nomor rekening Tabungan yang baru, dengan prosedur antara lain :

- 1) Buat slip transaksi pemindahbukuan dari saldo nomor rekening lama ke nomor rekening baru
- 2) Buatlah Kartu dan Buku Simpanan yang baru, dan pindahbukukan saldo pada kartu simpanan lama ke dalam Buku dan Kartu Simpanan yang baru.
- 3) Perbaiki data file simpanan lama untuk menjadi file simpanan yang baru.
- 4) Mintakan persetujuan Manajer atas transaksi pembukaan rekening baru tersebut pada slip transaksi dan formulir permohonan.
- 5) Serahkan buku simpanan kepada anggota.
- 6) Serahkan slip transaksi kepada Staf Pembukuan untuk diproses pembukuannya.

Selain memberikan pelayanan jasa simpanan, KSPPS Ki Ageng Pandanaran juga memberikan pinjaman modal pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun pelayanan anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran dapat dilakukan di wilayah kerja yang benar-benar sebagai perilaku ekonomi atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi

dari semua pihak hingga usahanya semakin nampak baik, selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan di semua sentra usaha. Adapun pembiayaan yang diberikan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, antara lain :

1. Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* yang diperuntukkan bagi pengusaha maupun pedagang mikro yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota, dengan semua modal yang berasal dari Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran. Dan atas keuntungan yang diperoleh anggota disepakati pembagian keuntungannya/nisbahnya diawal, serta dapat dilakukan akad tersebut minimal waktu selama 1 bulan dan paling maksimal selama 3 tahun.
2. Pembiayaan *Murabahah* Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota, dan anggota membayar secara tangguh/angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati, dengan terlebih dahulu anggota sepakat akan margin/keuntungan terhadap koperasi.
3. Pembiayaan *Qardul Hasan* Pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang benar-benar tidak mampu, dalam hal ini dari segi kondisi ekonomi dan pihak BMT tidak menerima keuntungan hanya saja pokoknya yang wajib dikembalikan.

4. Pembiayaan *Rahn* pembiayaan dimana suatu barang sebagai jaminan untuk melakukan sebuah akad tersebut dan jatuh tempo selama 4 bulan, akan tetapi ketika belum sanggup membayar bisa memperpanjang waktu dengan ketentuan membayar administrasi ketika perpanjangan waktu.

Sebelum pembiayaan disetujui ada prosedur yang harus dilakukan, Hal tersebut melalui beberapa tahapan yaitu dengan melakukan analisa terhadap anggota. Analisa dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada Anggota pada saatnya akan dapat dikembalikan. Aspek yang dinilai meliputi atas pendekatan pada analisa terhadap Kemauan dan Kemampuan Bayar Analisa Kemauan Bayar merupakan Analisa Kualitatif, dan mencakup analisa atas karakter/ watak dan komitmen Anggota. Utamakan pada kelayakan usaha dan kemampuan membayar. Kelayakan usaha dan kemampuan membayar dapat dilihat dari hal-hal berikut :

1. Kemampuan memperoleh keuntungan
2. Sisa Pembiayaan (jika ada) dari pihak lain
3. Beban rutin diluar kegiatan usaha

Untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja dengan pendekatan pendapatan bersih. Adapun hal- hal yang perlu dilakukan dalam analisa kuantitatif yaitu:

1. Lakukan analisa Perhitungan Laba-Rugi sebelum memperoleh pembiayaan (sebelumnya) dengan cara wawancara dan Tanya jawab kepada Anggota, peroleh berapa pendapatan (Laba) bersih.
2. Hitung pula kemungkinan adanya pendapatan lain diluar kegiatan atau hasil usahanya,
3. Kemungkinan adanya pengeluaran lain diluar kegiatan usahanya
4. Hitung pendapatan bersih,
5. Tentukan dan hitung Ratio Angsuran, yakni perbandingan Besarnya Angsuran dengan Jumlah Pendapatan Bersih
6. Besarnya angsuran maksimal antara jumlah 40% s/d 50% dari Jumlah Pendapatan Bersih
7. Besarnya Pembiayaan yang dapat diberikan adalah Rasio Angsuran X Jumlah Pendapatan Bersih X Jangka Waktu Pembiayaan

Contoh perhitungan secara sederhana

1. Perhitungan Laba Usaha (dalam 1 bulan)

Penjualan Usaha	= Rp. 1.000.000,00
Harga pokok Jual	= Rp. 600.000,00
Biaya Usaha	= Rp. 100.000,00
Laba Usaha	= Rp. 300.000,00

2. Perhitungan Kemampuan Bayar

Laba Usaha	= Rp. 300.000,00
Pendapatan dari Istri	= Rp. 100.000,00

Pendapatan lainnya	= Rp.	50.000,00
Jumlah pendapatan	= Rp.	450.000,00

3. Biaya dan Pengeluaran diluar Usaha

Kebutuhan Rumah Tangga	= Rp.	200.000,00
Biaya Pendidikan	= Rp.	50.000,00
Biaya lainnya	= Rp.	50.000,00
Jumlah Pengeluaran	= Rp.	300.000,00

4. Jumlah Pendapatan Bersih

Jumlah Pendapatan	= Rp.	450.000,00
Jumlah Pengeluaran	= Rp.	300.000,00
Pendapatan Bersih	= Rp.	150.000,00

5. Rasio Angsuran, misalkan 40%

6. Jumlah Pembiayaan Yang Dapat Diberikan

Rasio Angsuran	= 40%
Jumlah Pendapatan	= Rp. 150.000,00
Jangka Waktu	= 4 Bulan
Jumlah Pembiayaan	= Rp. 240.000,00

Setelah melalui beberapa proses dan prosedur tersebut, pembiayaan dapat diberikan dengan persyaratan berkas data yang harus di serahkan anggota kepada KSPPS Ki Ageng Pandanaran tersebut. Selain melayani jasa simpanan dan pembiayaan, KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang juga melayani pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air (PDAM), serta menyediakan toko yang menyediakan berbagai bahan sembako dengan harga yang terjangkau, selain itu juga

KSPPS Ki Ageng Pandanaran melayani transfer ke semua Bank yang ada di Indonesia.

C. Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

BMT berdiri dengan gagasan fleksibel dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi.¹

Keberadaan KSPPS Ki Ageng Pandanaran merupakan salah satu bentuk usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam dan masyarakat disekitar komplek perumahan Mugas yang menginginkan jasa layanan syari'ah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah*, yang menurut survey penulis merupakan produk pembiayaan yang paling banyak di minati oleh anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran.

Adapun persyaratan yang harus di penuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang:

¹ Johan Arifin, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, (Semarang: Walisongo Press. 2010), hlm. 5

1. Jujur dan amanah
2. Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas.
3. Bersedia menjadi anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang
4. Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah
5. Fotocopy surat jaminan
6. Mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran.

Sebelum anggota mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, anggota harus mengikuti proses dan prosedur yang berlaku di KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang. Adapun proses dan prosedur pembiayaan *mudharabah* yaitu :

1. Pengajuan Pembiayaan

Anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang.

2. Analisis 5C

Setelah pengajuan pembiayaan yang telah dilakukan oleh anggota, kemudian pihak BMT Ki Ageng Pandanaran melakukan analisis 5C. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada Anggota pada saatnya akan dapat

dikembalikan. Analisis yang digunakan adalah analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu :

- a. *Charakter* (Watak anggota)
 - b. *Capacity* (Kemampuan anggota)
 - c. *Capital* (kondisi kekayaan yang dimiliki usaha)
 - d. *Condistion* (Kondisi ekonomi anggota)
 - e. *Colleteral* (Jaminan)
3. Proses Akad Pembiayaan *Mudharabah*
- Setelah pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran melakukan analisis 5C kepada anggota, kemudian pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang menjelaskan mengenai pembiayaan *mudharabah* kepada anggota. Setelah anggota memahami mengenai pembiayaan *mudharabah* dilanjutkan menandatangani kontrak yang telah dibuat oleh pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran.
1. Pencairan Pembiayaan

Setelah staff pembiayaan menerima MKP yang telah dibubuhi tanda fiat dropping/ pelepasan dari Staf Hukum Dan Dokumentasi (MKP berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan atas anggota yang namanya tercantum didalam formulir tersebut). Periksa kelengkapan data pendukung dan kelengkapan pengisian dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang

disyaratkan dalam MKP telah dipenuhi. Apabila data tidak/ belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada Staf Hukum & Dokumentasi untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukaan Pembiayaan tersebut kedalam Kartu Pembiayaan (untuk file KSP/ USP) dan Buku Angsuran Pembiayaan (untuk file Anggota) sesuai data yang ada di MKP a.l. *Nama dan alamat anggota, Nomor rekening anggota, Jenis fasilitas, Plafond Pembiayaan, mark-up/ margin, jatuh tempo pembiayaan, data jaiman.* Selanjutnya hitung besarnya biaya-biaya yang menjadi beban anggota. Setelah mendapat persetujuan dari manager, bukukan transaksi dropping pembiayaan kedalam Buku Angsuran dan Kartu Pembiayaan. Kemudian pencairan dana dilakukan dan langsung di serahkan kepada anggota.

2. Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan modal kerja *mudharabah* dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo. Apabila angsuran tertunda, dari anggota ambil file Kartu Pembiayaan masing-

masing anggota, dan slip transaksi (Nota) pembebanannya, paraf slip dan mintakan persetujuan Manajer atas transaksi tersebut, jika telah disetujui. Pembebanan tersebut dapat dilakukan melalui pendebetan rekening tabungan Pembiayaan yang merupakan tabungan anggota yang dibuka untuk menutup timbulnya resiko pembayaran pembukuan kewajiban Angsuran tertunda tersebut kedalam Kartu Pembiayaan Anggota. Kemudian slip Transaksi (Nota debet) kepada Staf Administrasi Tabungan untuk dibukukan kedalam Kartu Tabungan Pembiayaan a.n. Anggota y.b.s. Jika anggota melakukan setoran/ melunasi tunggakan, kembalikan setoran tersebut kedalam Kartu Tabungan Pembiayaan. Monitor proses pembukuan angsuran tersebut pada buku Pembiayaan Anggota pada saatnya.

Penerapan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang belum sesuai dengan teori. Hal ini dapat di lihat dari hasil pengamatan yang penulis lakukan dalam kegiatan wawancara serta dokumentasi. Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang menerapkan nisbah 2% dari pokok pembiayaan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjujuran anggota dalam menyampaikan keuntungan/pendapatan yang ia peroleh dalam

menjalankan usahanya. Karena adanya ketidaktransparan/ketidakjujuran anggota tersebut maka Asosiasi di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang mengambil keputusan dengan menerapkan 2% tersebut sebagai nisbah bagi-hasil pembiayaan *mudharabah*.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah : Misalnya :

Pinjaman : 1.000.000

Nisbah : 2%

$1.000.000 \times 2\% = 20.000$ (bagi hasil)

Diangsuran pokok misalkan

10 kali : $1.000.000 : 10 = 100.000$

Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang terdapat cadangan resiko. Dimana cadangan resiko tersebut besarnya sebesar Rp. 10.000,-, disesuaikan secara angsuran. Cadangan resiko itu apabila anggota secara rutin membayar angsuran tepat waktu serta pada waktu pelunasan tidak melebihi jatuh tempo yang sudah disepakati maka cadangan resiko tersebut akan dikembalikan kepada anggota. Tetapi, apabila anggota dalam pembayaran angsuran itu lewat dari waktu jatuh tempo yang sudah disepakati, misalkan anggota seharusnya membayar pada bulan April namun sampai bulan Mei belum bisa melunasi maka cadangan resiko ini hilang. Hilangnya cadangan resiko ini tidak masuk dalam keuntungan pihak KSPPS Ki Ageng

Pandanaran- Semarang tetapi masuk ke dalam zakat, infaq, dan shadaqah. Pada KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang setiap anggota pada saat masuk menjadi anggota di BMT Ki Ageng Pandanaran diharuskan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- kemudian setiap bulannya anggota harus membayar pokoknya RP. 10.000,- setiap bulan. Serta uang tersebut tidak dapat diambil sampai anggota tersebut keluar dari keanggotaannya KSPPS Ki Ageng Pandanaran. Keluarnya anggota bisa disebabkan karena sakit sehingga tidak bisa meneruskan keanggotaannya, atau mungkin pindah keluar kota, dan atau mungkin meninggal dunia itu bisa dikembalikan kepada anggota.

Dari penjelasan di atas itu yang telah penulis lakukan dalam penelitian, dengan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Walaupun itu demi mengurangi resiko yang ditanggung oleh pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran, memang itu semua udah menjadi tantangan atau resiko yang dihadapi. Apabila masih menggunakan prosentasi 2% diambil dari pokok pembiayaan sebagai nisbah bagi hasil itu sama saja dengan konsep bunga pada bank-bank atau non bank yang konvensional.

Apabila KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang menerapkan nisbah bagi hasil 2% dari pokok pembiayaan untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran sendiri, maka tidak

adanya ketentuan prosentase untuk pendapatan bagi hasil bagi *mudharib*. Bahwasannya *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola di mana disepakati di awal keuntungan untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Penulis melakukan wawancara dengan bagian administrasi di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* sebanyak 256 orang, serta berikut penulis cantumkan beberapa anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*:²

No.	Nama	Plafond	Jangka waktu
1	Eko Daryanto	Rp. 4.000.000	12 Bulan
2	Slamet Yulianto	Rp. 5.000.000	10 Bulan
3	Indarti Meliana	Rp. 5.000.000	18 Bulan
4	Sri Yatun	Rp. 5.000.000	18 Bulan
5	Suroto	Rp. 5.000.000	10 Bulan
6	Sutrisno	Rp. 5.000.000	12 Bulan
7	Maryono, S.E	Rp. 23.000.000	1 Bulan
8	Rasmin	Rp. 13.000.000	24 Bulan

Pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang mengetahui penghasilan perbulan dari *mudharib* sebesar Rp.

² Wawancara dengan Ibu Yayuk selaku bagian administrasi di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang pada hari Selasa, 9 Mei 2017 pukul 08.00 WIB.

2.500.000,- dan menggunakan 2% diambil dari pokok pembiayaannya, maka nisbahnya untuk *mudharib* sebesar sebagai berikut:

Nama : Indarti Meliana

Plafond : Rp. 5.000.000

Nisbah : 2%

Perhitungan nisbah bagi hasil

Rumus = $2\% \times \text{plafond}$

= $2\% \times \text{Rp. 5.000.000}$

= Rp. 100.000

Setelah mengetahui nisbah bagi hasil untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran, dapat dihitung besar pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* itu sebesar Rp. 2.500.000,- - Rp. 100.000,- = Rp. 2.400.000,-. Walaupun nisbah bagi hasil untuk *mudharib* lebih besar apabila dikaitkan dengan kesyariahannya tidak bisa dikatakan syariah, karena besaran nisbah bagi hasil untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang diambil dari pokok pembiayaan, seharusnya nisbah bagi hasil itu diambil dari keuntungannya.

BAB IV
ANALISIS PENDAPATAN BAGI HASIL PADA PRODUK
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KSPPS KI AGENG
PANDANARAN SEMARANG

**A. Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Mudharib* Pada Produk
Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Ki Ageng
Pandanaran Semarang**

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang sebagai lembaga keuangan (non bank) menggunakan prinsip syariah yang disesuaikan dengan konsep lembaga keuangan menurut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Prinsip konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya... (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Apabila telah terjadi kesepakatan antara beberapa pihak yang terlibat seperti dalam hal bermualah, alangkah baiknya menuliskan perjanjian yang dimanfaatkan sebagai bukti. Langkah tersebut ditemput atas adanya kemungkinan masalah yang sewaktu-waktu muncul. Akad *mudharabah* yang memuat beberapa ketentuan seperti perihal laporan keuangan penting adanya pencatatan. Hal tersebut dimaksudkan agar kelak ketika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, maka laporan tersebut sebagai bukti.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang memberikan pelayanan jasa simpanan kepada anggotanya, selain itu juga memberikan pinjaman modal pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Pelayanan jasa simpanan salah satu contohnya simpanan si qurban, untuk pembiayaan lembaga tersebut menyediakan layanan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan lembaga, yakni usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai perilaku ekonomi.

Layanan pembiayaan dengan akad *mudharabah* diperuntukkan bagi pengusaha maupun pedagang mikro yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota dengan semua modal yang berasal dari koperasi serta pembagian keuntungannya disepakati di awal. Waktu pelaksanaan akad tersebut dilakukan dalam minimal waktu 1 bulan dan maksimal selama 3 tahun.

Seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini usaha yang dilakukan oleh lembaga ini ternyata mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, sehingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mendapatkan pelayanannya menjadi lebih baik. Pelayanan tersebut tidak hanya memberikan tambahan modal kerja secara intensif, namun juga mengadakan pembinaan bahkan pengawasan di semua sentra usaha.

Mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Akad tersebut memuat kesepakatan bahwa dia awal keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja yakni pemilik modal. KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang merupakan *shohibul maal* yang memberikan 100% modal, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola modal yang biasa disebut dengan *mudharib*.

Apabila *mudharib* lalai dalam pengelolaan dana atau lalai dalam hal mengelola usaha maka *mudharib* yang menanggung semua kerugian tersebut. Kondisi tersebut sudah dijelaskan dalam Hadits Riwayat Al-Daruquthni sebagai berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كُنَّا يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمَلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي (رواه الدَّارُقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal *qiradh*, ucapannya adalah “jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya maka engkau harus menanggung modalku (jika terjadi apa-apa). (HR. Al-Daruquthni dengan rawi-rawi yang *tsiqah*)¹

Pembiayaan *mudharabah* pada umumnya menggunakan bagi hasil untuk menentukan nisbahnya, namun KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang sebagai *shohibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk dikelola *mudharib*. Koperasi tersebut menggunakan sistem pengambilan 2% dari dana pokok pembiayaan sebagai nisbah bagi hasil.

¹ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2015, hlm. 541

Apabila dari hasil wawancara penulis mengetahui penghasilan perbulan dan untuk nisbahnya menggunakan 2% diambil dari pokok pembiayaannya, maka nisbahnya untuk *mudharib* lebih besar dari pendapatan *shohibul maal*. Penulis contohkan perhitungannya pada anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, sebagai berikut:²

Bapak Eko Daryanto meminjam dengan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 4.000.000,- dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran sebesar 2% yang diambil dari pokok pembiayaan atau plafond. Jadi dengan demikian perhitungannya untuk mengetahui besarnya nisbah bagi hasil yaitu $2\% \times \text{Jumlah Pembiayaan}$ maka $2\% \times 4.000.000$ adalah nisbahnya sebesar Rp. 80.000,-

Setelah mengetahui nisbah bagi hasil untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran, apabila pendapatan setiap bulan Bapak Eko Daryanto itu sebesar Rp. 2.500.000,- maka dapat dihitung besar pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* setiap bulannya itu sebesar Rp. 2.500.000,- - Rp. 80.000,- = Rp. 2.420.000,- selama 12 bulan. Jadi nisbah pendapatan bagi hasil untuk

² Wawancara dengan bapak Eko Daryanto selaku *mudharib* atau anggota di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*, pada hari Kamis, 11 Mei 2017 pukul 09.00 WIB.

mudharib atau bapak Eko Daryanto lebih besar dari pada *shahibul maal*.

Dari uraian di atas menjelaskan mengenai pendapatan bagi hasil yang diperoleh *mudharib* itu tidak dipengaruhi dari plafond yang diberikan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, karena semakin besar plafond yang diterima *mudharib* pendapatan bagi hasilnya tetap dipengaruhi dari keuntungan usaha yang diperoleh *mudharib*.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran sebagai *shohibul maal* menentukan sistem nisbah bagi hasil dengan 2 cara:

1. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari hasil pendapatan yang telah dikurangi oleh biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
2. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari hasil keseluruhan pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil akhir dalam lembaga keuangan syariah.

Dari kedua sistem tersebut, sebenarnya KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang menerapkan sistem yang kedua yaitu sistem bagi hasil (*revenue sharing*). Namun, karena pada prakteknya anggota (*mudharib*) tidak jujur dalam melaporkan keuntungan yang mereka peroleh. Maka dari itu, KSPPS Ki

Ageng Pandanaran Semarang menentukan dan menerapkan nisbah bagi hasilnya 2% yang diambil dari pokok pembiayaan itu untuk nisbah bagi hasil *shabibul maal* sendiri atau untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran. Sedangkan untuk nisbah bagi hasil *mudharib* tidak ditentukan berapa prosentasenya.

Pada karangan buku Rozalida yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, keuntungan sendiri disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya;

Bahwasannya untuk pembagiaan keuntungan yang disyaratkan di atas nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya, bukan seperti yang diterapkan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

Dalam prakteknya, keuntungan atau bagi hasil yang diterima oleh anggota atau *mduharib* itu tidak diperhitungkan hanya ditentukan untuk *shohibul maalnya* saja. Dimana perhitungan nisbah bagi hasilnya diambil dari pokok pembiayaan yang kemudian dikalikan dengan nisbah yang ditentukan oleh koperasi tersebut bukan tergantung dari perolehan hasil usaha yang dilakukan.

Dengan adanya praktek tersebut, maka nisbah bagi hasil tidak sesuai dengan syarat yang berlaku yaitu bagi hasil

tidak dihitung berdasarkan presentase keuntungan melainkan dari nominal dana atau modal dari *shohibul maal*. Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *retrun* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Berdasarkan simulasi perhitungan pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* seperti di atas, sebaiknya KSPPS Ki Ageng Pandanaran cara mengitung pendapatan bagi hasilnya sebagai berikut:

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang melakukan kerjasama bisnis dengan bapak Eko Daryanto, seorang penjual sembako di Mugas Semarang menggunakan akad *mudharabah* (KSPPS Ki Ageng Pandanaran sebagai pemilik dana dan bapak Eko Daryanto sebagai penglola dana). KSPPS Ki Ageng Pandanaran memberikan modal kepa bapak Eko Daryanto sebesar Rp. 4.000.000,- sebagai modal usaha pada tanggal 1 September 2017 dengan nisbah bagi hasil KSPPS Ki Ageng Pandanaran : Bapak Eko Daryanto = 30% : 70% pada tanggal 30 Oktober 2017, bapak Eko Daryanto memberikan laporan laba rugi penjualan sembako sebagai berikut:

Penjualan : Rp. 7.000.000,-
 Harga Pokok : Rp. 4.000.000,-
 Laba Kotor: Rp. 3.000.000,-
 Biaya-biaya : Rp. 500.000,-
 Laba Bersih : Rp. 2.500.000,-

Hitungan pendapatan yang diperoleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran dan bapak Eko Daryanto dari kerjasama tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode:

1. *Profit Sharing*

KSPPS Ki Ageng Pandanaran: $30\% \times \text{Rp. } 2.500.000$ (laba bersih) = Rp. 750.000,-

Bapak Eko Daryanto: $70\% \times \text{Rp. } 2.500.000$ (laba bersih) = Rp. 1.750.000,-

2. *Revenue Sharing*

KSPPS Ki Ageng Pandanaran: $30\% \times \text{Rp. } 3.000.000$ (laba kotor) = Rp. 900.000,-

Bapak Eko Daryanto: $70\% \times \text{Rp. } 3.000.000$ (laba bersih) = Rp. 2.100.000,-

Apabila perhitungan yang diterapkan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran digunakan untuk menghitung nisbah bagi hasil, memang sangat menguntungkan pihak *mudharib*. Sedangkan perhitungan yang biasa dipakai dalam teori pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* lebih kecil keuntungannya. Selain memiliki keuntungan-keuntungan yang

disebutkan di atas, sistem yang diterapkan KSPPS Ki Ageng Pandanaran juga menimbulkan kerugian yang mengakibatkan ditanggung oleh *mudharib*.

Ketika usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan bukan karena kelalaian dari *mudharib*, *shohibul maal* tidak bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Pada intinya *shohibul maal* tetap menginginkan pokok pembiayaan yang telah dipinjam oleh *mudharib* kembali seutuhnya. Seharusnya KSPPS Ki Ageng Pandanaran lebih berani untuk mengambil resiko dan tidak hanya meraih keuntungan belaka, karena dalam di dunia usaha ada untung dan ruginya. Jadi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang selain mendapatkan bagi hasil yang berupa keuntungan juga harus mengganggu resiko kerugiannya.

Kebijakan yang diterapkan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tersebut memang pada dasarnya melakukan bagi hasil dengan penentuan nisbah yang diambil 2% dari pokok pembiayaan tidak diperbolehkan. Karena dalam DSN Fatwa MUI No. 7 tentang Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2000 menjelaskan bahwa:

Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Dari penjelasan pada DSN tersebut tertulis nisbah bagi hasil harus dalam bentuk prosentasi dari keuntungan bukan dari pokok pembiayaannya. adapula kaidah fiqih menjelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³

Kaidah fiqih di atas membolehkannya kita bermuamalah, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila ada dalil yang mengharamkannya melakukan perbuatan muamalah. Pada KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang untuk menentukan nisbah bagi hasil ditentukan pokok pembiayaannya itu menyerupai dengan riba *nasi'ah*, karena penentuan nisbahnya itu menggunakannya 2% dari pokok pembiayaan.

B. Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Shahibul Maal* Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran

KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang menggunakan badan hukum koperasi dan

³ Fatwa dewan syariah nasional, no: 07/DSN-MUI/VI/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya yaitu produk simpan pinjam dan pembiayaan. Salah satunya pembiayaan *mudharabah*, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola dana di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Pembiayaan ini diberikan KSPPS Ki Ageng Pandanaran kepada para pengusaha sekitar Mugas-Pandanaran yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang mempunyai peranan penting dalam menangani ekonomi di daerah Mugas khususnya, dengan adanya lembaga ini masyarakat disekitar KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang mendapatkan peningkatan ekonomi. Adanya jasa pembiayaan yang diberikan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang masyarakat sekitar terbantu masalah modal, khususnya dengan adanya pembiayaan *mudharabah* masyarakat mugas mengetahui dan sadar akan pentingnya perekonomian secara syariat islam.

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang lebih ditekankan pada masyarakat sekitar karena akan kurangnya modal yang dimiliki oleh masyarakat Mugas yang memiliki usaha. Pembiayaan *mudharabah* di sini menentukan dengan besar kecilnya bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran

Semarang untuk anggotanya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Akad *mudharabah* sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)

Kriteria pelaku akad harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang berkaitan dengan pelakunya telah ditentukan. Anggota haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. ijab dan qabul

Penyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pelaksanaan ijab dan qabul di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dengan anggota ini dituangkan secara tertulis dan disepakati ditunjukkan dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

c. Modal

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang yang berkaitan dengan ketentuan modal sudah memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang) dan diserahkan kepada anggota (*mudharib*), akan tetapi, besar modal yang diberikan belum memenuhi kriteria 100% dari nilai total usaha, melainkan hanya untuk tambahan modal saja. *Mudharib* mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk menambah modal / memperluas usaha.

d. Keuntungan

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dalam bagi hasilnya pada pelaksanaannya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang sebesar 2% dari pokok pembiayaan yang diberikan dan harus dibayarkan setiap bulan, dan kerugian usaha yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dari *mudharib* (anggota). Jumlah nominal nisbah bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulannya tergantung dari plafondnya, yaitu: bagi hasil = $2\% \times \text{pokok pembiayaan}$. Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang terkait dengan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, yaitu hak usaha diserahkan kepada *mudharib*, ketika modal sudah dicairkan maka semua diserahkan kepada *mudharib* mau digunakan untuk kegiatan usaha apa saja sesuai dengan yang diinginkan *mudharib*, akan tetapi mengenai pengawasan dari *shahibul mal* belum terlaksana dengan baik. Sampai saat ini KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang hanya tidak melakukan pengawasan kepada usaha anggota.

Apabila dilihat secara rukunnya, pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang sudah terpenuhi, tetapi terkait dengan syaratnya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dengan anggotanya terdapat penyimpangan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut :

1. Nisbah (keuntungan)

Fatwa DSN nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* keuntungan adalah kelebihan dari modal. Syarat-syarat dari keuntungan adalah :

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Sebetulnya tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Namun demikian, antara *mudharib* dan *shahibul mal* tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara *lump sum* untuk siapa saja dan tidak boleh mengalokasikan dana mengalokasikan keuntungan dengan tingkat prosentase tertentu dari modal.⁴ Pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak ditetapkan melalui perundingan pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang dan anggota, namun keuntungan yang diperoleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah keuntungan dari besarnya

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2014, hlm. 64.

pembiayaan yaitu sebesar 2% dari modal yang diberikan. Padahal dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, keuntungan itu harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Prosentase (nisbah) yang dimaksud seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 dari keuntungan menurut kesepakatan bersama.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian keuntungan akad *mudharabah* yang dilakukan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak sesuai dengan pembagian nisbah keuntungan menurut menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang menyerupai dengan sistem bunga seperti yang dilakukan oleh bank konvensional yang mana pembagian keuntungan *mudharabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada anggota bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usahanya dan kurangnya pemahaman sebagian anggota tentang pembiayaan *mudharabah* membuat anggota/calon anggota mematuhiinya.

Menentukannya nisbah bagi hasil itu berasal dari pembagian keuntungan, untuk memvalidasinya *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak serta pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi

bagian masing-masing. Syariah islam tidak menetapkan proporsi tertentu, melainkan memberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama dan mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Selain itu mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul maal*.

Namun demikian, mereka tidak membolehkan mengalokasikan keuntungan secara menentukan suatu jumlah yang tetap untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat prosentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp. 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan atau terhadap syarat bahwa 20% dari modal harus menjadi bagian *shahibul maal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40% dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul maal* dan 60% menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang menentukan besaran nisbah bagi hasil diperoleh dari pokok pembiayaannya, dengan demikian apabila KSPPS Ki Ageng Pandanaran mengambil nisbah bagi hasil dari pokok pembiayaan sama saja dengan prinsip bunga. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan dengan prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara *mudharib* dan *shohibul maal*.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat digambarkan pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang, sebagai berikut:⁵

1. Apabila perhitungan yang telah diterapkan pada koperasi tersebut seperti halnya penulis cantumkan pada pembahasan sebelumnya dan setelah mengetahui nisbah bagi hasil untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran, Jadi dalam jangka waktu 18 bulan kedepan Ibu Indarti Meliana menyerahkan Rp. 100.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- ke pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.
2. Begitu juga pada anggota yang lain apabila perhitungan yang telah diterapkan pada koperasi tersebut seperti halnya penulis cantumkan pada pembahasan sebelumnya dan setelah mengetahui nisbah bagi hasil untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran, Jadi dalam jangka waktu 24 bulan kedepan Rasmin menyerahkan Rp. 260.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 13.000.000,- ke pihak KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.

Uraian tersebut menjelaskan tentang nisbah bagi hasil dari kerja sama KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang

⁵ Wawancara dengan Ibu Yayuk selaku bagian administrasi di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang pada hari Selasa, 9 Mei 2017 pukul 08.00.

yang sebagai *shohibul maal* dengan *mudharib* yaitu dengan akad *mudharabah*. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil *shohibul maal*, apabila semakin besar plafond yang diberikan kepada anggota semakin besar nisbah bagi hasil yang didapat oleh koperasi, dan begitu sebaliknya apabila plafond yang diberikan kepada anggota kecil semakin kecil pula pendapatan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

Nisbah bagi hasil tersebut dapat diketahui jumlahnya di awal akad atau saat *mudharib* membuat perjanjian dengan KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang. Tetapi sistem yang diterapkan koperasi tersebut menggunakan pengambilan 2% dari pokok pembiayaan, walaupun seperti itu masyarakat tetap memilih pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Ki Ageng Pandanaran-Semarang karena selain menguntungkan *mudharib* juga koperasi tersebut sebagai pemilik modal sangat membantu untuk mengurangi resiko.

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *retrun* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil bukan berdasarkan dari pokok pembiayaannya.

Dalam Islam konteks bertransaksi pada dasarnya adalah keridhoan kedua belah pihak, seperti kaidah fikih yang sering digunakan yaitu:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما التزم به باا تعاقد
Artinya: "hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".⁶

Pada kaidah di atas telah dijelaskan bahwa bertransaksi tetap sah apabila adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Namun, tetap menjadi kejanggalan ketika lembaga keuangan syariah menerapkan aturan yang mirip dengan lembaga keuangan non syariah. Dengan praktik bagi hasil tersebut, menjadikan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak sesuai dengan prinsip syariah tentang bagi hasil.

⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia, 2011, hlm. 185.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan bagi hasil *mudharib* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya plafond yang diberikan untuk *mudharib*, karena semakin besar plafond yang diterima *mudharib* pendapatan bagi hasilnya tetap dipengaruhi dari keuntungan usaha yang diperoleh bukan dari plafond yang diterima. Apabila sistem perhitungan yang diterapkan pada koperasi untuk menghitung nisbah bagi hasil dengan cara mengambil 2% dari pokok pembiayaan, maka dari itu akad yang digunakan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak diperbolehkan karena untuk menentukan nisbah bagi

hasil ditentukan pokok pembiayaannya itu menyerupai dengan riba *nasi'ah*.

2. Pendapatan bagi hasil *shohibul maal* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang yang diperoleh *shohibul maal* semakin besar plafond yang diberikan kepada anggota semakin besar nisbah bagi hasil yang didapat oleh koperasi, dan begitu sebaliknya apabila plafond yang diberikan kepada anggota kecil semakin kecil pula pendapatan nisbah bagi hasil yang diperoleh. Walaupun Pada kaidah fiqih telah dijelaskan bahwa bertransaksi tetap sah apabila adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Namun, tetap menjadi kejanggalan ketika lembaga keuangan syariah menerapkan aturan yang mirip dengan lembaga keuangan non syariah. Dengan praktik bagi hasil tersebut, menjadikan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak sesuai dengan prinsip syariah tentang bagi hasil.

B. SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pendapatan bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang untuk menghasilkan yang maksimal dan efisien maka penulis meyarankan:

1. Pengambilan 2% dari pokok pembiayaan dihapuskan walaupun itu untuk mengurangi resiko yang ditanggung oleh koperasi. Hal ini karena, pengambilan 2% dari pokok pembiayaan sama dengan prinsip bunga. Karena di dalam akad *mudharabah* sudah adanya jaminan tidak seharusnya menggunakan 2% dari pokok pembiayaan untuk nisbah bagi hasilnya.
2. Seharusnya KSPPS Ki Ageng Pandanaran lebih berani untuk mengambil resiko dan tidak hanya meraih keuntungan belaka, karena dalam di dunia usaha ada untung dan ruginya. Jadi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang selain mendapatkan bagi hasil yang berupa keuntungan juga harus mengganggu resiko kerugiannya.

C. PENUTUP

Akhirnya betapapun kami telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik. *Amin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. diterjemahkan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi. Jakarta: Al-Birr Press. 2015.
- Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul maram*. diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika). 2015.
- Ali, Mohammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Cet.ke-10. Bandung: Angkasa. 1993.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed 1. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan 5. 2014.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Antonio, Syafi'I. *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia. 1999.
- Arifin, Johan. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*. Semarang: Walisongo Press. 2010

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet.ke-12. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : Pranamedia. 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Fahmi, Irfan. *Managemen Perbankan Konvensional dan Syari'ah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 1999.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group. 2011.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada. 2016.9
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- kholiluzair, Muhammad. *Rekontruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*. Pati: CSIF. 2015.

- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Muchtasib, Ach. Bakhrul. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*. Melalui <http://ulohtengpay.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: MUI Pres. 2004.
- Rozalida. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-sunnah*. juz 3. Dar Al-Fikr: Beirut. Cet. III. 1981.
- Sevilla, Consuelo G. *An Introduction to Research Methods*. terj. Alimuddin Tuwu "Pengantar Metode Penelitian". Cet.ke-1. Jakarta: UI-Press. 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- SM, Makhulul Ilmi. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Sulfudi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2010.

Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Cet. Ke-1. 2006.

Jurnal dan Skripsi:

Anwar, Hoirul. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin dalam Pembiayaan Mudharabah Mikro "(Study Kasus di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2014.

Darobi, Laili Tsulutsul Uula. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.

Ghofur, Abdul. Jurnal: *Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal at-Taqaddum Volume 8 Nomor 2. 2015.

Saputro, Anan Dwi. Jurnal: *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 21 No. 2. 2015.

Widiyanto, Skripsi: *Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI NO :*

07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati), Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Wawancara:

Wawancara dengan bapak Eko Daryanto selaku *mudharib* atau anggota di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*, pada hari Kamis, 11 Mei 2017 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Indarti Meliana selaku *mudharib* atau anggota di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang yang menggunakan Pembiayaan *mudharabah* pada hari Rabu, 10 Mei 2017 pukul 13.20 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yayuk selaku bagian administrasi di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang pada hari Selasa, 9 Mei 2017 pukul 08.00.

Dokumen:

Dokumen KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

Fatwa Dewan Syariah Nasional. no: 07/DSN-MUI/VI/2000. tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KI AGENG PANDANARAN
BADAN HUKUM : 180.06/250, TANGGAL : 07 MEI 2003
BADAN HUKUM PAD : 04/180.06/PADKIV.34/II/2016, TGL 12 Februari 2016
JL. MUGAS DALAM XII/11 RT 05 RW 01 KEL. MUGASSARI, SEMARANG



No : 086/KSPPS- P/VIII/2017
Hal : Permohonan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryono, SE.
Jabatan : Pengurus/Manajer KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang
Alamat : Jl. Mugas Dalam XII/ 11 Mugassari, Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rifqi Aji Afrianto
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian untuk skripsi di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang, dengan judul skripsi "Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang".

Pada saat surat ini dikeluarkan, mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Agustus 2017

Pengurus/Manajer

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang



KSPPS KI AGENG PANDANARAN
JL. MUGAS DALAM XII/11 SEMARANG Telp. SEMARANG

Akad Pembiayaan MUDHARABAH (MDA)

No. : 1-1310.004192 / T.

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

" Hai orang - orang yang beriman, penuhilah akad - akad (Perjanjian) itu "

(QS Al - Maidah : 1)

Asyhadu allaillaha Illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MARYONO, SE**

Jabatan : **MANAGER**

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS KI AGENG PANDANARAN

yang berkedudukan di JL. MUGAS DALAM XII/11 SEMARANG, SEMARANG,

untuk selanjutnya disebut PIHAK I dan,

2. Nama : **EKA ARIFIN HADI SAPUTRA**

Alamat : **JL. MUGAS DALAM IV/ 3 RT 9 RW Kel.MUGASARI**

Kec.SEMARANG SELATAN - SEMARANG

Tempat, Tgl.Lahir : **SEMARANG 27 JUNI 1987**

No.Anggota PYD : **103-10-00417** No.Identitas : **KTP 11.5007.270687.0003**

Pekerjaan : **SWASTA**

dan untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri :

Nama : **YUANITA BUDIATI, SEMARANG 23 APRIL 1987**

Alamat : **JL. MUGAS DALAM IV/3 RT 9 RW 3 MUGASSARI SEMARANG**

No.Identitas : **KTP 3374116304870001**

Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**

Bertindak untuk atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh memahami seluruh isi Akad Pembiayaan ini dan telah muafakat untuk mengadakan persetujuan Pembiayaan/Pinjaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK I telah setuju untuk memberikan Pembiayaan/Pinjaman kepada PIHAK II sebesar :

Rp. **4,000,000.00 (Empat Juta Rupiah)**

yang akan digunakan untuk :

PASAL 2

Jangka waktu atau lamanya Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan oleh PIHAK I kepada PIHAK II sebesar tersebut dalam

PASAL 1 perjanjian ini telah disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu : **10 Bulan** - Tanggal Pembiayaan : **25 Agustus 2016**

dengan demikian PIHAK II harus mengembalikan Pembiayaan/Pinjaman sebesar tersebut dalam PASAL 1 perjanjian ini

dengan angsuran setiap bulan dan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo tanggal **25 Juni 2017**

PASAL 3

Pengembalian/pembayaran pinjaman sebesar tersebut dalam PASAL 3 perjanjian ini oleh PIHAK II akan dilakukan dengan

cara diangsur kepada PIHAK I dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran akan dilakukan selama **10** kali, dalam waktu **10 Bulan**

b. Pembayaran angsuran 1 dilakukan pada tanggal **25 September 2016** dan angsuran berikutnya dilakukan setiap

Bulan pada tanggal yang telah disepakati pada jam kerja di kantor PIHAK I.

c. Besar pembayaran angsuran setiap bulan sebesar,

Rp. **490,000.00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

sampai dengan jatuh tempo pada tanggal **25 Juni 2017**

dengan rincian sebagai berikut :

1. Angsuran Pokok, sebesar,

Rp. **480,000.00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

2. Bagi Hasil, sebesar,

Rp.

3. Cadangan Resiko, sebesar,

Rp. **10,000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah)**

d. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Biaya Penagihan yang besarnya ditentukan oleh PIHAK I.

PASAL 4

PIHAK II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu :

1. Biaya Administrasi Rp. **90,000.00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

2. Biaya Notaris Rp.

3. Biaya Provisi Rp. **1,500.00 (Seribu Lima Ratus Rupiah)**

4. Biaya Survei Rp. **16,000.00 (Enam Belas Ribu Rupiah)**

5. Biaya Asuransi Rp. **22,400.00 (Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)**

6. Biaya Materai Rp. **6,500.00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**

dan harus dibayar dimuka.

PASAL 5

Sebagai akibat yang timbul dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini, maka Pihak II bersedia menjaminkan berupa : -----

-BPKB RODA 2 NO01195642
JH475QG YAMAHA VEGA ZR 2009105CC
..MH35D90049J2112F1 5D9211399

PASAL 6

Berhubungan dengan Pasal 5, apabila terjadi permasalahan yang berakibat penghentian Akad Pembiayaan ini dengan tiba-tiba, sementara PIHAK II tidak mampu mengembalikan seluruh kewajiban yang diberikan PIHAK I, maka barang-barang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun yang dijaminkan tersebut dapat dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk menutup kekurangan pengembalian pembayaran dan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK II kepada PIHAK I

PASAL 7

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh PIHAK I, maka PIHAK II bersedia untuk setiap waktu diperlukan PIHAK I untuk memberikan keterangan kepada PIHAK I terhadap keadaan perusahaan/usahanya dan memberikan kesempatan kepada PIHAK I untuk setiap saat memeriksa barang-barang, sewaan, buku-buku perusahaan dengan biaya dari PIHAK II dan PIHAK II tidak mengikat diri sebagai Penjamin Pihak Ketiga tanpa seijin dari PIHAK I serta tunduk sepenuhnya atas segala petunjuk, peraturan dan kebiasaan yang berlaku di PIHAK I.

PASAL 8

Akad Pembiayaan ini juga sebagai tanda bukti/kwitansi pencairan pinjaman yang diterima oleh PIHAK II dari PIHAK I sebesar tersebut dalam PASAL 1 dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK II sebesar tersebut dalam PASAL 4 perjanjian ini.

PASAL 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Pembiayaan/Perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini.

PASAL 10

Terhadap persetujuan Akad Pembiayaan/Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, maka PIHAK I dan PIHAK II sepakat memilih domisili hukum dan tiap di Kantor Pengadilan Negeri SEMARANG.

Demikian Persetujuan Akad Pembiayaan/Perjanjian ini telah disepakati dan di tandatangani pada : -----

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Agustus 2016
Tempat : Kantor KSPPS KI AGENG PANDANARAN

PIHAK II



YAYUK SRI HARTATI, SAg.
Saksi I



NGAFIFAH ZAHRO
Saksi II

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PIHAK KSPPS

1. Bagaimana sejarah KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
2. Apa visi dan misi KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
3. Bagaimana struktur organisasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
4. Apa saja produk KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
5. Apa saja persyaratan untuk mengajukan simpanan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
6. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
7. Bagaimana alur pembiayaan di KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
8. Berapa nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
9. Bagaimana contoh perhitungan bagi hasilnya ?
10. 2% dalam pembiayaan itu maksudnya bagaimana ?
11. Berapakah anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran yang melakukan pembiayaan mudharabah ?
12. Usaha apa saja yang rata-rata di miliki oleh anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah ?
13. Pembiayaan mudharabah berkisar dari berapa ?
14. Bagaimana contoh akad pembiayaan mudharabah ?

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA ANGGOTA YANG
MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI KSPPS KI AGENG
PANDANARAN**

1. Siapa nama ibu/bapak ?
2. Dimana alamat ibu/bapak ?
3. Apa pekerjaan ibu/bapak ?
4. Berapa penghasilan rata-rata ibu/bapak perbulan ?
5. Sejak kapan ibu/bapak menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
6. Apa alasan ibu/bapak menggunakan pembiayaan *mudharabah* ?
7. Pembiayaan yang ibu/bapak peroleh digunakan untuk apa ?
8. Apakah ada peningkatan pendapatan bapak/ibu setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Ki Ageng Pandanaran ?
9. Apakah usaha bapak/ibu mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* ?
10. Apakah ibu/bapak mengalami kesulitan dalam mengelola/menggunakan pembiayaan tersebut ?
11. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai bagi hasil yang menggunakan 2% di ambil dari pembiayaan ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rifqi Aji Afrianto

Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 13 September 1995

Alamat : Jalan KH. Abdul Rasul RT 04/ RW 05
No. 05, Desa Margasari, Kecamatan
Margasari, Kabupaten Tegal

Alamat email : rif.qboy23@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. TK Masyitoh | Lulus 2001 |
| 2. SD Negeri Margasari 02 | Lulus 2007 |
| 3. SMP Negeri Margasari 2 | Lulus 2010 |
| 4. SMA Negeri Balapulang 1 | Lulus 2013 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Lulus 2017 |